

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN
PUSAT STUDI HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: 180/87.01/IX/2025

NOMOR: 01/PKS/PSHTK/IX/2025

TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD KOTA
SALATIGA TAHUN 2025

Pada hari ini, *Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dra. SRI SATUTI., M.M

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/0931 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. UMBU RAUTA, S.H, :
M.Hum

: Ketua Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 146/KR-Pa/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, berkedudukan dan beralamat Jalan Diponegoro 52-60

Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bedah naskah akademik rancangan peraturan daerah;
 - b. bedah rancangan peraturan daerah;
 - c. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah; dan
 - d. penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
 - a. dokumen hasil penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. memberikan data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan dokumen pelaporan pelaksanaan, perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PENYUSUNAN

Jangka waktu penyusunan kegiatan pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini di transfer melalui Bank BRI Nomor Rekening 1853-01-001551-53-7 atas nama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain:
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. kerusuhan/huru-hara, demonstrasi; dan/atau
 - c. hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. UMBU RAUTA, S.H, M.Hum
NIDN. 0601097102

PIHAK KESATU,
Sekretaris DPRD Kota Salatiga



Dra. SRI SATUTI, M.M
NIP. 19670802 199403 2 007

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN
PUSAT STUDI HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: 180/87.01/IX/2025

NOMOR: 01/PKS/PSHTK/IX/2025

TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD KOTA
SALATIGA TAHUN 2025

Pada hari ini, *Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dra. SRI SATUTI., M.M

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/0931 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. UMBU RAUTA, S.H, :
M.Hum

Ketua Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 146/KR-Pa/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, berkedudukan dan beralamat Jalan Diponegoro 52-60

Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bedah naskah akademik rancangan peraturan daerah;
 - b. bedah rancangan peraturan daerah;
 - c. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah; dan
 - d. penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
 - a. dokumen hasil penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. memberikan data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan dokumen pelaporan pelaksanaan, perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PENYUSUNAN

Jangka waktu penyusunan kegiatan pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini di transfer melalui Bank BRI Nomor Rekening 1853-01-001551-53-7 atas nama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain:
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. kerusakan/huru-hara, demonstrasi; dan/atau
 - c. hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. UMBU RAUTA, S.H, M.Hum
NIDN. 0601097102

PIHAK KESATU,
Sekretaris DPRD Kota Salatiga

Dra. SRI SATUTI, M.M
NIP. 19670802 199403 2 007